

**PROSES PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
BMT UMY**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Yasmin Nurlita**

**15213097**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2018**

**PROSES PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
BMT UMY**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
Menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Yasmin Nurlita**

**15213097**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**PROSES PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
BMT UMY**



**Disusun Oleh:**

**Nama** : Yasmin Nurlita  
**No. Mahasiswa** : 15213097  
**Jurusan** : Perbankan dan Keuangan

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing*

**Pada tanggal:** 09 Juli 2018

**Dosen Pembimbing**



**(Rizqi Adhyka Kusumawati S.E.,M.B.A.)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku“

Yogyakarta, 09 Juli 2018

Penulis



Yasmin Nurlita

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabiil 'aalamin.* Puji syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, serta hidayah-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua keluar dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang. Semoga kita semua, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita diberikan Iman, Islam, Ihsan, Istiqomah dalam beribadah dan dibimbing oleh Allah SWT dan pada akhirnya jika kita di panggil menghadap kepada Allah SWT menepati *'ala ar-Ridha wa khusnil khatimah. Amin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan saya dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY “ dengan baik. Penulis sangat menyadari, dalam penyusunan tugas akhir ini banyak kesalahan. Penulis sangat terbantu dari beberapa pihak dalam penyelesaian tugas akhir ini. Maka dengan kerendahan hati perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasi yang sebesarbesarnya kepada:

1. Ibu Dra. Nurfauziah, MM., CFP selaku Ketua Program Studi Fakultas Diploma III Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Aidha Trisanty, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan dan Keuangan Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E., M.B.A selaku dosen pembimbing, yang telah membantu membimbing dan memberikan arahan yang berguna untuk penulisan tugas akhir ini sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Dityawarman El Ayubbi, S.E., M.E.K selaku dosen Pembimbing Akademik selama beberapa semester kuliah di jurusan Diploma III Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia.
5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UMY kantor pusat, yang berkenan memberikan izin untuk melaksanakan magang dan penelitian untuk penulisan tugas akhir ini. Khususnya untuk General Manager BMT UMY Ibu Uang Wari, S.E., M.E.K dan staff karyawan BMT UMY yaitu Ibu Siwi dan Mbak Luluk yang telah memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan sehingga mempermudah penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Diploma III Ekonomi yang telah ikhlas dan sabar dalam mengajar kami dan membagi ilmunya kepada penulis. Serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Diploma III Ekonomi yang telah banyak membantu administrasi selama perkuliahan. Semoga kebaikan, keikhlasannya, dan jasa-jasanya dapat di balas oleh Allah SWT. Amiin

7. Keluarga besar, yang selalu mendukung dan memberikan semangat ketika penulis sedang putus asa. Terimakasih tak terbatas untuk kalian atas limpahan kasih sayang, kesabaran, dan pelajaran hidup yang amat berharga selama ini telah diberikan.
8. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku Riviera, Uut, Sartika, Syahrina, Gita, Nona, Rini, Zahra, Ummu. Yang telah membantu ketika ada kesulitan dalam penyusunan tugas akhir ini dan selalu berbagi di waktu suka mau pun duka.
9. Seluruh pihak yang telah membantu selama magang dan penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun tidak mengurangi hormat penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, namun besar harapan penulis agar karya ilmiah yang dibuat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dimasa yang akan datang. Amin

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 04 Juli 2018

Penulis



(Yasmin Nurlita)

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Bebas Penjiplakan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Tujuan Magang .....	3
1.3 Target Magang .....	3
1.4 Bidang magang .....	3
1.5 Lokasi Magang .....	4
1.6 Jadwal Magang.....	4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang .....	5
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Lembaga Keuangan.....	7
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan.....	7
2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah .....	7
2.1.3 Jenis Lembaga Keuangan Syariah.....	8
2.1.4 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah .....	9
2.2. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....	13
2.2.1 Pengertian BMT .....	13
2.2.2 Fungsi BMT .....	14
2.2.3 Prinsip Dasar BMT.....	15
2.2.4 Produk-produk BMT .....	16



2.3 Pembiayaan Bermasalah .....	18
2.3.1 Pengertian Pembiayaan .....	18
2.3.2 Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	19
2.3.3 Kategori Pembiayaan Bermasalah.....	19
<b>BAB III ANALISIS DESKRIPTIF .....</b>	<b>22</b>
3.1 Data Umum .....	22
3.1.1 Profil KSPPS BMT UMY .....	23
3.1.2 Visi & Misi.....	23
3.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UMY.....	24
3.1.4 Produk dan Layanan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UMY .....	27
3.2 Data Khusus .....	37
3.2.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UMY .....	37
3.2.2 Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT UMY .....	41
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran.....	45

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang .....	5
Tabel 2.1 Kategori Pembiayaan Bermasalah .....	19
Tabel 3.1 Faktor <i>Internal</i> .....	38
Tabel 3.2 Faktor <i>Eksternal</i> .....	39
Tabel 3.3 Ketentuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Magang .....	4
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UMY .....	24
Gambar 3.2 Alur Simpanan <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> .....	28
Gambar 3.3 Alur Simpanan <i>Mudharabah</i> .....	29
Gambar 3.4 Skema Jual Beli ( <i>Murabahah</i> ) .....	34
Gambar 3.5 Skema Kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ) .....	34
Gambar 3.6 Skema Pesan Bangun ( <i>Istishna</i> ).....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran: Surat Keterangan Magang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Dasar Pemikiran

Menurut Kasmir (2010), Lembaga Keuangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana maupun kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan, kegiatannya dapat hanya menghimpun dana saja tau hanya menyalurkan dana tau bahkan dapat kedua-duanya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menurut sistem keuangan yang ada dalam operasional lembaga keuangan terbagi menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dari tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup maupun tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bukan hanya berorientasi pada bisnis namun juga sosial. Lembaga ini terlahir karena kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil atau mikro, salah satunya yaitu, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

BMT merupakan penggabungan dari kata *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berarti lembaga yang bergerak di bidang sosial yang tujuannya untuk menggalang *Zakat, Infaq, Shadaqah* dan sosial lainnya. *Baitul Tamwil* sendiri adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penggalangan dana dari

masyarakat yang dapat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.

Penyaluran dana pada BMT berupa pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan disesuaikan juga dengan kebutuhan mitra. Pemberian pembiayaan kepada masyarakat dapat membantu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, maka harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Namun, sebaliknya jika pengelolaan pembiayaan tidak baik akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang akan timbul karena pihak peminjam tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka semakin besar pula dampak yang diakibatkannya seperti buruknya tingkat likuiditas BMT tersebut. hal tersebut juga pula dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan mitra yang menitipkan danannya di BMT.

Oleh karena itu, perlu menyusun langkah-langkah tepat untuk penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah perbaikan neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan laporan tahunan, tingkat *rasio Non Performing Financial* (NPF) BMT UMY tahun 2016 sebesar 0,81 persen mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,24 persen menjadi 1,05 persen. Meskipun kenaikan *Non Performing Financial*nya tergolong keategori sehat, akan tetapi perlu persiapan sendiri mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul tugas akhirnya yaitu **“Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY”**.

### **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan yang akan dicapai dalam magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY,
2. Untuk mengetahui cara penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY.

### **1.3 Target Magang**

Target yang harus dicapai dalam magang ini adalah:


1. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY,
2. Mampu menjelaskan tahapan-tahapan penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY.

### **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang tugas akhir ini pada unit Administrasi Pembiayaan, yang tugasnya mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian yang dibutuhkan lainnya.

### 1.5 Lokasi Magang

Lokasi pelaksanaan magang ini bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Kantor Pusat yang beralamatkan di Jl. Ibu Ruswo No. 41-43, Pawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55262. Telp. (0274) 4342481. Lokasi magang secara detail dapat dilihat pada gambar 1.1



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 1.1 Lokasi Magang

### 1.6 Jadwal Magang

Magang yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY kantor pusat selama 1 (satu) bulan. Magang dimulai pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018. Magang ini dilaksanakan sesuai jam kerja yang telah disepakati dari Koperasi Simpan Pinjam Dan



Pembiayaan Syariah BMT UMY kantor pusat. Berikut adalah jadwal pelaksanaan magang:

**Tabel 1.1 Jadwal Magang**

No	Keterangan	Feb 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018
1	Pengajuan Surat Permohonan Magang					
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang					
3	Bimbingan Dosen					
4	Penyusunan laporan Magang					

### 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Laporan Magang ini disusun dalam empat bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

#### **BAB I :Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

#### **BAB II :Landasan Teori**

Bab ini merupakan bab yang didalamnya menggunraikan berbagai teori yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan pembiayaan.

**BAB III :Analisis Deskriptif**

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tempat magang yaitu di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY. Serta data khusus yang didapat pada saat selama magang sesuai judul Laporan Magang ini yaitu Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT UMY.

**BAB IV :Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini merupakan bagian penutup dari penyusunan Laporan Magang. Dimana berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari data-data yang didapat dari Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY, serta saran yang dikemukakan demi membaiknya penanganan pembiayaan bermasalah yang ada disana.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Lembaga Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan**

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan:

*“Lembaga Keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.*

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan :

*“Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat”.*

##### **2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut Mardani (2015) Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, kemudian digantikan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai ajaran Islam terdahulu.

### 2.1.3 Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Ada perbedaan dari keduanya perbedaan tersebut terdapat pada segi kegiatan utamanya. Berikut adalah penjelasan tentang kedua jenis lembaga keuangan:

#### 1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga yang memberikan pelayanan jasa dibidang keuangan yang paling lengkap. Kegiatan usahanya bukan hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan, selain kedua usaha tersebut lembaga keuangan bank juga memberikan jasa-jasa keuangan lainnya seperti transfer, kliring, pembayaran tagihan listrik, dan lain sebagainya. Operasional lembaga keuangan bank diawasi oleh Bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia.

Lembaga keuangan bank terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. Bank Umum Syariah,
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

#### 2. Lembaga Keuangan Non Bank

Badan usaha yang menjalankan usahanya di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung,

menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk investasi untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan nonbank terbagi menjadi beberapa jenis, pembagiannya tersebut dilihat dari fungsinya.

Lembaga keuangan non bank syariah terdiri dari 8 lembaga, berikut adalah lembaga-lembaga tersebut :

- a. Lembaga Asuransi Syariah
- b. Lembaga Pasar Modal Syariah
- c. Lembaga Pegadaian Syariah
- d. Lembaga Dana Pensiun Syariah
- e. Lembaga Usaha Syariah
- f. Lembaga *Zakat*
- g. Lembaga *Wakaf*
- h. *Baitu Maal wa Tamwil*

#### **2.1.4 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah**

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yang berlandaskan oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan ke *universalan (rahmatan lil'alam)*. Sedangkan, prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah (Soemitra, 2017:36):

1. Bebas "*MaGHRiB*" (*Maysir, Gharar, Haram, Riba, Batil*)

- a. *Maysir* (Spekulasi), menurut bahasa artinya judi dan secara umum *maysir* adalah mengundi nasib pada setiap kegiatannya bersifat untung-untungan. *Maysir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dalam praktiknya *Maysir* sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit dihilangkan. Secara ekonomi, perjudian itu dilarang karena hanya banyak kemudharatannya saja daripada manfaatnya. Perjudian berarti investasi yang tidak produktif bagi perekonomian karena perjudian tidak berkaitan langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak bagi peningkatan barang maupun jasa.
- b. *Gharar*, secara bahasa diartikan menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. *Gharar* adalah transaksi yang objek yang diperjualbelikan tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi, kecuali diatur lain dalam syaria. Secara ekonomi, melarang adanya *gharar* karena hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan salah satu pihak lainnya dirugikan karena ketidakjelasan yang ditransaksikan.
- c. Haram, secara bahasa berarti larangan. Larangan yang dimaksud itu yaitu sesuatu atau tindakan yang dilarang

oleh Allah dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua hal-hal yang termasuk haram, baik haram dari zatnya maupun haram dari selain zatnya.

- d. Riba, secara bahasa berarti tambahan dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) dalam suatu transaksi seperti transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan pihak peminjam mengembelikan dananya dengan melebihi dari pokoknya karena berjalannya waktu. Dalam ekonomi, riba dilarang karena membuat arus investasi menjadi tidak lancar dan akan membuat tingkat suku bunga menjadi terhambatnya arus investasi ke sektor produktif.
- e. Batil, menurut bahasa artinya batal atau tidak sah. Dalam Al- qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, Allah menegaskan bahwa manusia dilarang untuk mengambil harta dengan cara yang batil. Dalam aktivitas ekonomi, tidak diperbolehkan bertransaksi dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampur barang rusak dengan barang yang baik, menipu, ataupun memaksa. Menurut ekonomi, batil dilarang untuk mengurangi moral yang kurang baik dala berekonomi.



## 2. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi dalam Islam harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* dan *qabul* antara pihak bank dengan pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.

Dalam islam untuk menjalankan bisnis agar memperoleh keuntungan sah harus dengan menggunakan akad. Maka akad sangatlah penting dalam menjalankan bisnis. Secara umum ada dua jenis akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tjarah*. Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang tidak mencari keuntungan seperti *infaq* dan *wakaf*. Sedangkan, akad *tjarah* adalah perjanjian yang mencari keuntungan. Akad *tjarah* dapat berupa sebagai berikut:

- a. Akad yang mengacu konsep jual beli : akad *murbahah*, *salam* dan *istishna*.
- b. Akad yang mengacu konsep bagi hasil : akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c. Akad yang mengacu konsep sewa : akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Akad-akad di atas adalah akad-akad yang bertujuan untuk menghendaki keuntungan, diikuti oleh adanya *'iwadh* berupa

risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada *'iwadh* maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba.

Berdasarkan uraian di atas dapat memberikan jalan untuk para akademisi maupun praktisi untuk membentuk instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah. Hal tersebutlah yang akan memberikan peluang untuk melakukan penawaran dan perbaikan terhadap instrumen keuangan yang ada saat ini.

### 3. Menyalurkan *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah*

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usah dan sebagai badan sosial. Badan usaha lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai manajer, investasi, investor, dan jasa pelayanan. Lembaga keuangan sebagai badan sosial memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpun dan penyaluran dana *zakat, infaq* dan *shadaqah*.

## 2.2 *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

### 2.2.1 Pengertian BMT

Menurut Huda (2016) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yakni *baitu maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana bersifat non profit, seperti *zakat, infaq* dan *shadaqah*. Lain halnya dengan *baitul tamwil* ini

lebih mengarah ke usaha pengumpulan dan dana komersial. Dari sisi permintaan, distribusi *zakat* pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Dari sisi penawaran, *zakat* memberikan bagi penumpukan harta diam dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi sektor riil.

### **2.2.2 Fungsi BMT**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Huda, 2010:363):

1. Pengimpun dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan bagi para pegawainnya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah

dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

### 2.2.3 Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam* yang berarti penuh keselamatan, kedaiman, dan kesejahteraan. Maka prinsip dasar BMT, anatar lain (Huda, 2010:365):

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*.
2. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spirit communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
4. Demokrasi, Partisipasif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

#### 2.2.4 Produk-Produk BMT

Dalam menjalankan usaha, BMT menggunakan berbagai akad yang hampir sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada sistem operasionalnya BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapat bunga, namun untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT sebagai berikut (Gemala, 2018:151):

##### 1. Penghimpunan Dana

Dalam produk ini, bentuk simpanannya dapat terikat jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Akad yang biasanya digunakan adalah akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

- a. Simpanan *Wadiah* adalah titipan dana yang dapat dilakukan setiap waktu dan ditarik dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahan buku/ transfer dan perintah membayar lainnya seperti *giro wadiah*.
- a. Simpanan *mudharabah* adalah simpanan dimana pihak pemilik yang melakukan penyeteroran dan/atau penarikan dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati diawal. Simpanan ini memperoleh laba dari BMT menurut prinsip bagi hasil seperti *deposito mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

## 2. Produk Penyaluran Dana

Dalam rangka membangun meningkatkan perekonomian umat, BMT juga melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Akad yang sering digunakan adalah akad *syirkah* dan akad jual beli. Jenis-jenis pembiayaan yang digunakan antara lain:

### a. Pembiayaan *Bai'bitsaman ajil*

Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota. Pembiayaan ini berupa pembelian barang modal, dimana anggota akan mengangsur pembayaran sesuai harga barang dan *mark up* yang telah disepakati.

### b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan jenis ini hampir sama dengan prinsip pembiayaan *bai'bitsaman ajil*. Perbedaannya adalah pada proses pembayarannya yang dilakukan pada saat jatuh tempo.

### c. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan akad *mudharabah* ini adalah perjanjian pembiayaan antara BMT sebagai penyedia modal kerja dan anggota sebagai pengelola modal untuk pengembangan suatu usaha.

d. Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan yang dimana BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang dimiliki oleh anggota. Risiko dan keuntungan yang akan terjadi ditanggung bersama sesuai modal yang disertakan dalam usaha tersebut.

e. Pembiayaan *Al-Qordhul Hasan*

Pembiayaan ini lebih ditekankan pada sifat menolong, karena pembiayaan ini hanya diberikan pada anggota yang memang atau pengusaha yang ingin membangkitkan kembali usahanya dari kepailitan.

## 2.3 Pembiayaan Bermasalah

### 2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

*“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.*

Menurut Muhammad (2005) Pembiayaan atau *financing* adalah pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dukungan investasi yang telah direncanakan baik yang digunakan secara pribadi maupun dengan orang lain/ lembaga.

### 2.3.2 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Antonio mendefinisikan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi kemacetan antara pihak nasabah yang tidak mampu membayar angsuran maupun pokoknya kepada pihak pemberi pembiayaan

### 2.3.3 Kategori Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, kategori pembiayaan bermasalah sama dengan kategori kredit bermasalah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terbagi menjadi lima kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah penjelasan tentang kelima kategori pembiayaan bermasalah:

**Tabel 2.1 Kategori Pembiayaan Bermasalah**

Kategori	Golongan	Lama Tunggakan Angsuran	Keterangan
Lancar	I	0 Hari	Pembiayaan yang tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran angsuran maupun pokoknya yang belum jatuh tempo



			atau tepat waktu.
Dalam Perhatian Khusus	II	1- 90 Hari	Pembiayaan yang terdapat tunggakan dalam pembayaran angsuran pokoknya maupun margin, namun belum melebihi 90 hari.
Kurang Lancar	III	91-180 Hari	Pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok maupun margin terjadi tunggakan lebih dari 90 hari, namun belum melampaui 180 hari.
Diragukan	IV	181-270 Hari	Pembiayaan yang

			tunggakan pembayaran angsuran pokok maupun marginnya yang lebih dari 180 hari dan kurang dari 270 hari tunggakan.
Macet	V	Lebih dari 270	Pembiayaan yang termasuk pembiayaan tidak lancar atau macet dimana dalam pembayarannya yang lebih dari 270 hari, tunggakan pembayaran dari pembayaran margin maupun angsuran pokok.

Sumber: Hermansyah, SH., M, Hum: 2014.

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UMY**

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mulai aktifitasnya sejak awal Februari 2011 pada saat *soft launching* dalam forum orasi budaya oleh Prof. Dr. BJ. Habibie yang diselenggarakan di Sportorium UMY. Pada awal bulan April 2011, BMT UMY diresmikan oleh Bapak Jusuf Kalla yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY, Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga dan para pengelola BMT serta tamu undangan lainnya.

BMT UMY menyalurkan pembiayaannya kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan sejumlah UMKM yang disekitar kampus UMY karena kantor BMT UMY terletak di kampus UMY. Untuk meningkatkan pelayanan kepada civitas akademik UMY khususnya mahasiswa dan dosen BMT UMY bekerjasama dengan mitra usaha. BMT UMY menyalurkan produk pembiayaan bagi mahasiswa berupa pembelian laptop, handphone, netbook, table dan talangan pembayaran SPP. Untuk dosen dan karyawan BMT UMY menyalurkan produk pembiayaannya berupa pembelian kendaraan

bermotor, renovasi dan pembelian rumah. Program ini sudah mulai dioperasikan sejak awal Juni 2011 dan mendapat tanggapan positif dari civitas akademik UMY dengan adanya pengajuan pembiayaan yang banyak.

Prinsip pengelolaan yang digunakan BMT UMY adalah profesional dan kredible dengan motto *cakap & terpercaya* dikelola oleh sumber data insani yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan di dalam bidang lembaga keuangan mikro syariah dan didukung pula dengan pengurus, dewan pengawas manajemen dan dewan pengawas syariah yang mempunyai kemampuan manajerial dan pengetahuan syariah yang diakui kepakarannya.

### **3.1.2 Visi dan Misi**

#### 1) Visi


Menjadi BMT yang Unggulan di Bidang Jasa Keuangan Syariah berbasis pemberdayaan alumni dan Amal Usaha.

#### 2) Misi

- a. Secara sistematis dan bekesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah
- b. Melakukan bisnis dan pendampingan pemberdayaan UMKM yang berbasis komunitas dan amal usaha Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas usaha.

- c. Mengembangkan sumber daya insani berbasis Alumni yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dan dinamis didukung penguasaan Teknologi Informasi.

### 3.1.3 Struktur Organisasi BMT UMY



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY

Penjelasan tugas masing-masing divisi dari struktur organisasi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY, sebagai berikut:

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan), adalah suatu agenda tahunan wajib dalam sebuah koperasi, karena rapat ini

sebagai pertanggung jawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada para anggota koperasi.

2. Pengawas Syariah, jabatan ini bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha BMT UMY sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.
3. Pengelola, tugasnya untuk mengelola BMT UMY agar dapat mencapai target yang ditargetkannya.
4. General Manager, memiliki tugas dan tanggung jawab menetapkan kebijakan koperasi tentang rencana koperasi jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu mengambil keputusan agar tujuan koperasi tercapai.
5. HRD & Umum, jabatan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia di BMT UMY secara keseluruhan mulai dari perekrutan pegawai sampai dengan kontrak kerja pegawai. Selain itu, HRD juga mengurus tentang keluar masuknya surat dan juga sebagai pembawa kunci brankas pertama.
6. Surveyor, jabatan ini memiliki tugas untuk melakukan survey terhadap mitra yang mengajukan pembiayaan di BMT UMY. Surveyor melakukan survey terhadap rumah mitra dan usaha mitra. Tugas jabatan ini penting karena menentukan pembiayaan yang diajukan mitra layak atau tidak untuk dibiayai.

7. Akunting, jabatan ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap semua laporan keuangan yang ada di BMT UMY, menjaga aset atau kekayaan BMT. Di BMT UMY tugas akunting adalah pembawa kunci brankas kedua dan juga yang mengatur dan/atau mengatur keluar masuknya jaminan, uang kas teller, akad dan lain sebagainya yang ada di brankas.
8. Manager, jabatan ini memiliki tugas untuk mengatur proses manajemen di BMT UMY. Seperti mengarahkan karyawan, memimpin dan pengembangan organisasi untuk pencapaian tujuan.
9. Teller, tugas teller hampir sama dengan tugas customer service namun teller lebih berhubungan dengan uang seperti melayani mitra yang akan menyetor uang, menarik uang, pembayaran angsuran dan pelayanan jasa *online* dan PPOB.
10. *Marketing*, memiliki tugas untuk mencari mitra yang ingin menjadi anggota dengan mengajukan pembiayaan di BMT UMY, melakukan pengambilan setoran dari anggota dan juga sebagai tanggung jawab mitra yang mengajukan pembiayaan di BMT UMY melalui *marketing* tersebut.
11. Customer Service, memiliki tugas untuk melayani mitra yang akan membuka rekening baru, menutup rekening, dan juga jika ada mitra yang akan mengajukan pembiayaan.

Selain itu, tugas *customer service* adalah melayani mitra yang komplain.

12. Adm. Pembiayaan. Tugas dari adm. pembiayaan adalah mengelola administrasi dari mitra yang mengajukan pembiayaan, administrasi tersebut dapat berupa formulir pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan, *fotocopy* syarat pengajuan pembiayaan, melakukan perhitungan plafond pembiayaan mitra, dan jaminan mitra. Bukan hanya itu saja tugas dan tanggungjawab dari administrasi pembiayaan di BMT UMY namun juga membuat akad pembiayaan, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan, dan juga bisa sebagai saksi pada saat akad pembiayaan mitra yang mengajukan pembiayaan di BMT UMY.

### **3.1.4 Produk dan Layanan BMT UMY**

#### **1. Produk Simpanan**


Di BMT UMY secara umum mempunyai 2 (dua) produk simpanan, yaitu simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* dan simpanan *Mudharabah*. Secara spesifik, produk simpanan di BMT UMY terbagi menjadi beberapa jenis simpanan yang dapat digunakan atau oleh Mitra. Berikut adalah produk simpanan yang ada di BMT UMY secara umum maupun secara spesifik:



a. Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*

Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* adalah simpanan yang dananya dapat di manfaatkan oleh pihak BMT.

Berikut alur Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 3.2 Alur Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*

Keterangan:


1. Mitra melakukan akad *wadiah yad dhamanah* ke BMT UMY.
2. Mitra menitipkan dananya ke BMT UMY. BMT UMY diijinkan oleh mitra untu memanfaatkan dananya.
3. BMT UMY dapat menjamin pengembalian dana Mitra apabila dananya akan ditarik sewaktu-waktu oleh mitra.

b. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan kerjasama dimana mitra sebagai investor dan BMT sebagai pengelola usaha dan hasil yang didapat akan di bagi sesuai

kesepakatan kedua belah pihak. Berikut adalah alur

Simpanan *Mudharabah*:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 3.3 Alur Simpanan *Mudharabah*

Keterangan:

1. Mitra melakukan akad investasi *Mudharabah Mutlaqah* dengan BMT.
2. Mitra menyetorkan dana investasi kepada BMT UMY.
3. BMT mengelola dana investasi dalam bentuk usaha atau proyek ual bel barang & jasa secara kredit, maupun kerjasama usaha dengan mitra lain.
4. BMT mendapatkan hasil dari kegiatan usaha atau proyek.
5. BMT membagikan keuntungan dari usaha/proyek berdasarkan *nisabah* yang telah disepakati kepada mitra pada saat awal.

c. Jenis Simpanan

Jenis simpanan BMT UMY yang secara spesifik, terdiri dari tujuh jenis berikut jenis simpanan:

### 1) Simpanan Amanah

Simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Pada produk simpanan ini BMT tidak menjanjikan memberikan bonus atau imbalan kepada mitra.

Keuntungan dan biaya:

- Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Menjamin pengembalian dana titipan Mitra
- Setoran awal minimal Rp10.000,00
- Biaya pemeliharaan sistem Rp1.000,00/bulan

### 2) Simpanan Barokah

Simpanan yang dimana Mitra sebagai *shahibul maal* dan BMT UMY sebagai *Mudharib*. Simpanan barokah ini menggunakan akad *Mutlaqah*.

Keuntungan dan biaya:

- Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan setelah tutup buku
- *Nisbah* 20 persen untuk Mitra
- Setoran awal minimal Rp10.000,00
- Biaya administrasi Rp1.000,00/bulan

- Perhitungan bagi hasil menggunakan *profit sharing*.

### 3) Simpanan Barokah Berjangka

Simpanan yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, di mana mitra sebagai *shahibul maal* dan BMT sebagai *mudharib*.

Keuntungan:

- Setoran dilakukan diawal pembukaan rekening dan penarikan dilakukan pada saat jatuh tempo
- Setoran awal minimal Rp1.000.000,00
- *Nisbah* bagi hasil sebesar:
  - 20 persen 3 bulan
  - 30 persen 6 bulan
  - 40 persen 12 bulan
  - 50 persen 24 bulan

### 4) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang dikelola dengan prinsip syariah guna mendukung perencanaan pendidikan.

Keuntungan:

- Penarikan dilakukan setiap tahun ajaran atau selama masa pendidikan sesuai kesepakatan
- Setoran awal minimal Rp20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000,00

- *Nisbah* bagi hasil 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT

5) Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan yang digunakan untuk mewujudkan niat Qurban dan Aqiqah.

Keuntungan:

- Penarikan dilakuakn sebulan sebelum Hari Raya Idul Adha atau setiap tahun ajaran baru.
- Setoran minimal Rp20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000,00 *Nisbah* bagi hasil 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT.

6) Simpanan *Walimah*

Simpanan yang diperuntukan untuk anggota yang merencanakan pernikahan.

Keuntungan:

- Penarikan sebulan menjelang menikah.
- Setoran awal minimal Rp25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000,00.
- *Nisbah* bagi hasil 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT.

## 7) Simpanan Haji/Umroh

Simpanan yang diperuntukkan untuk anggota yang ingin beribadah haji/umroh.

Keuntungan:

- Penarikan dapat dilakukan menjelang haji/umroh
- Setoran awal minimal Rp100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp50.000,00.
- *Nisbah* bagi hasil 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT.

## 2. Produk Pembiayaan

Selain produk simpanan BMT UMY juga memiliki produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra untuk melakukan pembelian elektronik, kendaraan bermotor, renovasi dan pembelian rumah dan juga talangan SPP bagi mahasiswa UMY. Berikut adalah produk-produk pembiayaan yang ada di BMT UMY:

### a. Skema Jual Beli (*Murabahah*)

Skema Jual Beli (*Murabahah*) adalah skema yang menggunakan akad jual beli untuk pembelian suatu barang dimana pihak BMT adalah pihak yang membeli barang yang dibutuhkan oleh mitra, kemudian mitra melakukan pembayaran atas barang tersebut secara tangguh atau secara

di angsur selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Berikut adalah skema jual beli (*Murabahah*):



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 3.4 Skema Jual Beli (*Murabahah*)

Penjelasan produk:

- Dengan prinsip jual-beli,
- Untuk memenuhi kebutuhan barang *konsumtif*/alat pendukung usaha dengan pembayaran tangguhan/angsuran.

#### b. Skema Kerjasama (*Musyarakah*)

Skema kerjasama dimana pengabungan dana dari mitra dan BMT untuk usaha yang akan memperoleh keuntungan.

Berikut adalah skema kerjasama (*Musyarakah*):



Sumber: Data diolah, 2018


Gambar 3.5 Skema Kerjasama (*Musyarakah*)

Penjelasan produk:

- Dengan prinsip bagi hasil
- Kerjasama antara BMT dan anggota dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak.
- Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dengan porsi sesuai kesepakatan.

c. Skema Pesan Bangun (*Istishna*)

Skema yang diperlukan pemesanan sebelumnya seperti rumah. Berikut adalah skema pesan bangun (*Istishna*):



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 3.6 Skema Pesan Bangun (*Istishna*)

Penjelasan produk:

*Istishan* adalah akad jual beli dengan pemesan pembuatan barang tertentu yang disepakati anatar pemesan (pembeli/*mustashn'i*) dan penjual (Pembuat/*Shani'*).

d. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan

Dalam pengajuan pembiayaan diperlu dipersiapkan oleh mitra kerika ingin mengajukan pembiayaan di BMT UMY, sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,



2. *Fotocopy* KTP Suami/Istri/Orang Tua Pemohon (sebagai penjamin),
3. *Fotocopy* Kartu Keluarga Pemohon,
4. *Fotocopy Surat* Surat Nikah Pemohon/Orang Tua Pemohon (bagi mahasiswa),
5. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir (untuk Pegawai),
6. *Fotocopy* Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai,
7. Bukti Pendapatan (Wiraswasta),
8. Legalitas Lembaga (SIUP,HO,TDP,dan NPWP),
9. Laporan Keuangan 3 bulan terakhir,
10. *Fotocoy* Jaminan BPKB & STNK (maih berlaku/sudah bayar pajak),
11. *Fotocopy* Jaminan Sertifikat Terakhir (masih berlaku/sudah bayar pajak).

### **3. Layanan *Online* Tiket dan PPOB**

Selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk Pembiayaan, BMT UMY juga melayani jasa layanan tiket dan PPOB. Berikut adalah jasa yang dilayani oleh BMT UMY:

- a. Listrik Pascabayar
- b. Listrik PLN Prabayar

- c. PDAM
- d. TV Langganan
- e. Tiket Pesawat
- f. Kereta Api
- g. Telepon – *Speedy*
- h. Cicilan Motor
- i. Pulsa GSM

### **3.2 Data Khusus**

#### **3.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY**

Jenis pembiayaan yang sering terjadi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMTY UMY adalah pembiayaan akad *murabahah*. Akad *Murbahah* adalah akad jual beli yang di dalamnya tertera harga jual ditambah hmargin yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu BMT dan mitra. Alasan pembiayaan akad *murabahah* sebagai jenis akad yang sering terindikasi pembiayan bermasalah karena akad *murabahah* sangat mudah dalam penerapannya dan penggunaannya, sehingga akad ini menjadi sangat diminati oleh mitra.

Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan bagian administrasi pembiayaan di BMT UMY, terdapat dua faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan akad *murabahah*, faktor tersebut yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

Faktor *Internal* merupakan faktor yang diakibatkan atau disebabkan dari kesalahan pihak BMT itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi faktor *internal* tersebut, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Faktor *Internal***

No	Faktor
1	Kurang pemantauan dari pihak BMT
2	Kurangannya analisis dalam pemberian pembiayaan
3	Jangka waktu dalam pemberian pembiayaan
4	Jumlah pembiayaan yang diberikan
5	Kurang analisis terhadap jaminan

Sumber: Data diolah, 2018

Penjelasan tabel 3.1 :

1. Kurangnya pemantauan dari pihak BMT.

Yaitu BMT setelah memberikan pembiayaan kepada mitra kurang memantau kondisi usaha maupun kondisi keuangan mitra yang diberikan pembiayaan.

2. Kurangnya analisis dalam pemberian pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan pihak BMT kurang menganalisis kondisi keuangan dan kondisi usaha mitra tersebut.

3. Jangka waktu dalam pemberian pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan BMT kurang memperhatikan jangka waktu yang diberikan kepada mitra.

4. Jumlah pembiayaan yang diberikan.

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat timbul akibat jumlah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra tidak sesuai dengan kondisi mitra.

5. Kurang analisis terhadap jaminan.

Yaitu BMT dalam memberikan pembiayaan kurang teliti dalam menganalisis jaminan apakah sesuai dengan jumlah yang diajukan atau tidak. Kurangnya analisis ini dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dikemudian hari.

Faktor *eksternal* adalah faktor yang berasal dari luar BMT atau yang terjadi akibat kesalahan dari pihak mitra yang akan mengajukan pembiayaan di BMT maupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu pembiayaan, seperti:

**Tabel 3.2 Faktor *Eksternal***

No	Faktor
1	Terjadi bencana alam
2	Kondisi perekonomian
3	Karakter mitra yang tidak amanah
4	Usaha yang dijalankan relatif baru
5	Kemampuan produksi
6	Kurang mampunya menanggulangi masalah yang terjadi di dalam usahanya
7	Kebijakan pemerintah

Sumber: Data diolah,2018

Penjelasan tabel 3.2:

1. Terjadi bencana alam

Penyebab pembiayaan bermasalah yang tidak bisa dihindari karena terjadi secara tiba-tiba dan akan membuat usaha yang dijalankan mitra tidak dapat berjalan seperti sebelumnya.

2. Kondisi perekonomian

Kondisi perekonomian negara maupun suatu kota sangat mempengaruhi mitra dalam pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

3. Karakter mitra yang tidak amanah

Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah karakter mitra yang tidak amanah. Seperti pembayaran pertama dan kedua lancar namun pembayaran selanjutnya banyak beralasan untuk tidak membayar pembiayaan.

4. Usaha yang dijalankan relatif baru

Usaha mitra relatif baru menyebabkan kurang lancarnya pembayaran pembiayaan yang nantinya dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

5. Kemampuan produksi

Penyebab pembiayaan bermasalah salah satunya usaha yang dijalankan oleh mitra kurang mampu dalam produksi sehingga menimbulkan ketidakmampuan mitra dalam pembayaran pembiayaan.

6. Kurang mampunya menanggulangi masalah yang terjadi di dalam usahanya.

Timbulnya pembiayaan bermasalah karena mitra tidak dapat menanggulangi masalah atau kurangnya pembuatan mitigasi risiko untuk usahanya, seperti keuangan, produksi, bahan baku maupun bahan pendukung usahanya.

7. Kebijakan pemerintah

Penyebab pembiayaan bermasalah ini terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah yang merugikan keberlangsungan usaha mitra.

### 3.2.2. Proses penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT UMY

Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan di BMT UMY, jika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran oleh mitra, maka hal pertama yang dilakukan oleh BMT UMY adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Ketentuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

No	Keterlambatan Angsuran	Jenis Surat	Penanggung Jawab
1	2 x Angsuran	Surat Penagihan	<i>Marketing</i>
2	3 x Angsuran	Surat Peringatan 1	<i>Marketing</i>
3	4 x Angsuran	Surat Peringatan 2	<i>Marketing</i>
4	5 x Angsuran	Surat Peringatan 3	<i>Marketing</i>
5	6 x Angsuran	<i>Somasi</i>	Remedial

Sumber: BMT UMY, 2018

Penjelasan dari tabel 3.1 adalah sebagai berikut:

- 1) Jika mitra terlambat atau tidak membayar angsuran selama 2 (dua) kali angsuran, maka pihak BMT akan memberikan surat penagihan untuk mitra melalui *marketing* penanggung jawab.
- 2) Keterlambatan atau tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali mitra akan mendapat surat peringatan pertama dari BMT untuk memberikan peringatan kepada mitra untuk melakukan pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh mitra tersebut. Surat peringatan 1 (pertama) tersebut diberikan oleh pihak BMT melalui *marketing* penanggung jawab mitra tersebut.
- 3) Setelah mendapat surat peringatan 1 (pertama), mitra tetap tidak juga membayar angsuran atau tidak membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali angsuran maka mitra akan mendapat surat peringatan 2 (kedua). Surat peringatan 2 (kedua) ini diberikan juga oleh *marketing* penanggung jawab mitra.
- 4) Jika mitra tidak membayar juga angsurannya selama 5 (lima) kali, maka akan mendapat surat peringatan 3 (ketiga) atau surat peringatan terakhir dari pihak BMT untuk mitra yang menunggak pembayarannya.
- 5) Surat peringatan 3 (ketiga) atau tidak membayar angsuran selama lebih dari 6 (enam) kali angsuran, maka pihak BMT melalui petugas remedial akan melakukan *somasi* kepada mitra

yang bersangkutan. *Somasi* bertujuan untuk mengetahui apakah mitra akan membayar angsuran yang belum dibayar atau melelang jaminan mitra untuk menutupi angsuran yang belum terbayar dan/atau tunggakan angsuran.

Dari penjelasan tabel di atas, dapat diketahui ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UMY. Namun, selain ketentuan di atas BMT UMY juga melakukan penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalah dengan bentuk:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu atau perpanjangan pembayaran pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan kembali tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Dengan penjadwalan kembali ini pihak BMT dapat mengetahui kemampuan kondisi mitra, sehingga pihak BMT dapat mencocokkan kemampuan mitra dengan jadwal yang telah di ubah dengan jadwal baru.

Seorang mitra yang ingin melakukan penjadwalan kembali dapat melakukan dengan cara datang ke BMT UMY menemui *customer service* untuk membuat permohonan perpanjangan jangka waktu. Setelah permohonan perpanjangan waktu di terima oleh *customer service* diberikan kepada bagian pembiayaan untuk melakukan rapat komite pembiayaan, jika disetujui pihak BMT akan melakukan akad kembali.



## 2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Persyaratan kembali dapat mengubah sebagian persyaratan yang disepakati sebelumnya untuk menjadi leboh ringan.

Dalam hal ini persyaratan yang dapat berubah, meliputi:

- a. Penundaan pembayaran margin, artinya pembayaran margin setelah mitra berkesanggupan untuk membayar tunggakan margin tersebut.
- b. Penurunan margin, yaitu angsuran pokok tetap dibayar oleh mitra, namun dengan margin yang diturunkan sedikit dari kesepakatan awal.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai proses penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT UMY, maka yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.
2. Faktor *internal*, muncul karena kesalahan yang ada di dalam BMT UMY sedangkan, faktor *eksternal* muncul diakibatkan dari luar BMT UMY salah satunya bencana alam.
3. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT UMY memiliki ketentuan tersendiri yang akan dilakukan jika ada pembiayaan bermasalah yang muncul.
4. Ketentuan pembiayaan bermasalah yang lain di BMT UMY adalah *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi BMT UMY, sebagai berikut:

1. Dalam pemberian pembiayaan pihak BMT harus memperhatikan proses pemberian pembiayaan yang ada sehingga dapat

mengurangi risiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang.

2. Ketika pengadministrasian pembiayaan, pihak BMT harus memperhatikan kemampuan mitra dalam mengangsur. Dapat dilihat dari laporan keuangan dan slip gaji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albrahim. 2017. Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, diperoleh pada 15 April 2018 di: <https://media.neliti.com/media/publication/91301-analisis-solutif-penyelesaian-pembiayaan-pdf>.
- BMT UMY. 2018. Tentang BMT UMY, diperoleh 01 April 2018 di: [www.bmt.umat.ac.id](http://www.bmt.umat.ac.id)
- Dewi, Gemala. 2018. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul dan Heykal, Moehamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idwal, B. 2014. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, diperoleh pada 1 April 2018 di: <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/43/43>
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP ANKYKPN.
- PE Syariah. 2016. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), diperoleh pada 1 April 2018 di: <https://media.neliti.com/media/publications/128329-ID-penyelesaian-pembiayaan-murabahah-bermas.pdf>
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Ni Tmwil (BMT)*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: UII Press.

Soemitra, Andri. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Lampiran



**SURAT KETERANGAN MAGANG**  
**No. 00181 /BMT-UMY/SKM/V/2018**

*Bismillaahirrahmanirrahiim*

Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardlianti Siwi Purnami  
Jabatan : HRD BMT UMY

menerangkan bahwa:

Nama : Yasmin Nurlita  
NIM : 15213097  
Jurusan/Fakultas : Jurusan Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

telah melakukan magang di BMT UMY mulai dari tanggal 12 Maret 2018 – 12 April 2018.  
Selama magang di BMT UMY, mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan Magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Mei 2018  
BMT UMY

Mardlianti Siwi Purnami.  
HRD BMT UMY